

Kajian 070 | Mengkafani Jenazah



- [BimbinganIslam.com](https://www.bimbinganislam.com)
- Ustadz Fauzan ST, MA
- [Matan Abu Syuja](#)
- Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahāniy (Imam Abū Syujā')

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ وَبَعْدُ

Para sahabat Bimbingan Islām yang dirahmati Allāh Subhānahu wa Ta'āla, kita masuki halaqah ke-70 dan masuk pada pembahasan tentang "Mengkafani Jenazah".

Berkata penulis rahimahullāh:

ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. والمرأة في))
((خمسة أثواب بيض

((Dan mayat atau jenazah dikafani dengan 3 (tiga) helai kain putih dan tidak ada dalam kain tersebut pakaian atau imamah. Adapun perempuan maka dikafani dengan 5 (lima) helai kain putih.))

Para sahabat sekalian.

Hukum mengkafani mayit sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, bahwasanya hukumnya adalah fardhu kifāyyah. Dimana, apabila sebagian kelompok sudah melakukannya maka gugur bagi sebagian yang lain.

Dalīlnya berdasarkan hadīts Nabi shallallāhu ‘alayhi wa sallam. Rasūlullāh shallallāhu ‘alayhi wa sallam bersabda:

اغسلوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ

“Mandikanlah dia dengan air dan sidr, dan kafankan dengan dua helai kain.”

(Hadīts Riwayat Bukhāri dan Muslim)

Dan juga ijma’ para ulamā tentang hukum dari mengkafani mayit, bahwasanya dia adalah fardhu kifāyyah.

Ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu:

■ KADAR WAJIB KAFAN

Berapa jumlah minimal kain kafan?

Disini pendapat ulamā berbeda-beda dan disana ada dua pendapat.

□ Minimal kain kafan yang wajib adalah yang menutupi aurat.

Ini pendapat Syāfi'iyah dan Mālikiyyah dan dipilih oleh Ibnu Abdil Bar.

□ Minimal kain kafan adalah satu helai kain yang menutupi seluruh badan, dan ini adalah pendapat Hanābilah, Imām Syaukani, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin.

■ YANG DISUNNAHKAN DALAM KAFAN

Yang disunnahkan dalam kafan ada beberapa masalah, diantaranya:

□ Tentang jumlahnya.

■ Laki-laki

Jumlah untuk laki-laki adalah 3 (tiga) helai kain, sebagaimana yang disebutkan dalam, hadīts 'Āisyah radhiyallāhu Ta'āla 'anha:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سَخُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

'Āisyah radhiyallāhu Ta'āla 'anhā berkata:

“Rasūlullāh shallallāhu 'alayhi wa sallam dikafani dengan 3 (tiga) helai kain dari daerah Suhuliyah Yaman yang berwarna putih yang terbuat dari katun dan tidak ada pakaian atau imamah di dalamnya,”

(Muttafaqun alaih)

■ Wanita

Jumlah untuk wanita disunnahkan menggunakan 5 (lima) helai kain dan ini adalah kesepakatan imam madzhab yang empat.

□ Warna kafan

Warna kafan disunnahkan berwarna putih, berdasarkan kesepakatan Imam madzhab yang empat, dengan dalil hadīts dari 'Āisyah yang sudah disebutkan sebelumnya.

□ Shalāt Jenazah

Shalāt jenazah memiliki pahala yang besar, dan shalāt ini juga memiliki aturan-aturan. Tatkala seseorang shalāt jenazah maka didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan tidak diperbolehkan di dalam shalāt ini untuk berbicara.

Disyariatkan atau disunnahkan untuk mengerjakan shalāt jenazah ini bersama Imām dan ma'mun dalam shaf tersendiri.

Dalīlnya adalah ijma' para ulamā dan dinukilkan ijma' oleh Ibnu Adbil Bar, Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hajar.

Ada beberapa poin yang akan kita bahas:

■ Niat

Wajibkah seseorang berniat atau dia tidak perlu niat di dalam shalāt jenazah?

Disebutkan oleh para ulamā bahwasanya tidak sah shalāt jenazah seseorang jika tidak berniat, dan ini sama hukumnya seperti ibadah shalāt yang lainnya. Ini berdasarkan kesepakatan Imām empat madzhab dan berdasarkan hadīts dari Rasūlullāh shallallāhu 'alayhi wa sallam secara umum, tatkala Rasūlullāh shallallāhu 'alayhi wa sallam mengatakan:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

“Bahwasanya amal itu tergantung pada niat seseorang.”

■ Takbir

Disebutkan bahwasanya tidak sah shalāt jenazah apabila kurang dari 4 (empat) takbir.

Dalīlnya adalah hadīts Jabir bin Abdillāh radhiyallāhu Ta'āla

'anhumma manakala Rasūlullāh shallallāhu 'alayhi wa sallam menyalati Najasi secara ghaib. Dan disebutkan bahwa Rasūlullāh shallallāhu 'alayhi wa sallam melakukan takbir sebanyak empat kali.

Para sahabat sekalian, secara ringkas kita bacakan tentang matan dari penulis tentang tatacara shalāt jenazah secara ringkas, yaitu sebagai berikut:

□ Berniat.

□ Takbir yang pertama membaca ta'awudz, beristiadzah kepada Allāh Subhānahu wa Ta'āla, membaca Al Fāthihah, dan membaca surat pendek atau sebagian ayat.

□ Takbir yang kedua membaca shalawat kepada Nabi shallallāhu 'alayhi wa sallam, sebagaimana membaca shalawat pada saat duduk tahiyat akhir di dalam shalāt.

□ Takbir yang ketiga membaca do'a untuk mayit. Yang afdāl adalah yang warid dari do'a Nabi shallallāhu 'alayhi wa sallam (apabila seseorang hapal).

Salah satu do'a Nabi shallallāhu 'alayhi wa sallam (misalnya):

اَللّٰهُمَّ - اغْفِرْ لَهٗ وَاَرْحَمْهُ وَاَعَاْفِهٖ وَاَعْفُ عَندهٗ ،
وَأَكْرِمْ نُزُلَهٗ ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهٗ ، وَاغْسِلْهُ
بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبُرِّدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا
كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ ، اَللّٰهُمَّ
أَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ
أَهْلِهِ ، اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ
الْقَبْرِ (وَعَذَابِ النَّارِ) ، اَللّٰهُمَّ اِفْسَحْ لَهٗ فِي قَبْرِهِ ،
وَنَوِّرْ لَهٗ فِيهِ ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهٗ وَلَا تَضِلْنَا بَعْدَهٗ

Yā Allāh, ampunilah dia (mayit), berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia (dari beberapa hal yang tidak disukai), maafkanlah dia dan tempatkanlah di tempat yang mulia (Surga), luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air, salju dan air es.

Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau

membersihkan baju yang putih dari kotoran.

Gantikanlah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), keluarga (atau istri di Surga) yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia), istri (atau suami) yang lebih baik daripada istrinya (atau suaminya), dan masukkan dia ke Surga, jagalah dia dari siksa kubur dan Neraka.

Ya Allāh, lapangkanlah kuburnya, berilah cahaya untuknya.

Yā Allāh, janganlah menghalangi pahalanya, dan janganlah menyesatkannya setelahnya.

Ini adalah salah satu do'a yang warid yang disebutkan oleh Nabi shallallāhu 'alayhi wa sallam. Namun, apabila seorang berdo'a atau mendo'akan mayit dengan do'a selain itupun tidak mengapa.

□ Takbir yang ke empat.

Setelah mendo'akan mayit kemudian takbir yang keempat, kemudian berhenti sebentar kemudian salam satu kali kekanan dengan mengucapkan: assalamu'alaikum.

Maka dengan demikian dia telah melaksanakan shalāt jenazah.

In syā Allāh, kita akan lanjutkan matan dari penulis rahimahullāh pada halaqah berikutnya.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
واخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين
